

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK -HAK WARGA NEGARA INDONESIA BAGI ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN SEUMUR HIDUP

**Indah Riyanti**

Universitas Jayabaya

Email : indah\_riyanti@jayabaya.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas kewarganegaraan ganda seumur hidup, relevansinya di Indonesia, dan masalah perlindungan hukum pada anak hasil perkawinan campuran. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga kewarganegaraan ganda seumur hidup sulit diterapkan di Indonesia. Namun, kewarganegaraan ganda terbatas dapat diberlakukan pada anak hasil perkawinan campuran sampai usia 18 tahun yang kemudian dapat diperpanjang selama 3 tahun untuk menghindari terjadinya status tanpa kewarganegaraan. Masalahnya adalah Undang-Undang Kewarganegaraan tidak dapat melindungi hak asasi anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran seperti status kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara wajib memenuhi serta melindungi hak warga negaranya, termasuk hak atas status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari konsepsi hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diperlukan revisi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan agar hak sebagai warga negara Indonesianya bisa dilindungi seumur hidup. Diharapkan Lembaga Pemerintah seperti KBRI, Kemendagri, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Kementerian Hukum dan HAM berintegrasi untuk saling mengkaji data antar instansi ketersediaan data dan dokumen, serta verifikasi status kewarganegaraan terkait perkawinan campuran untuk mempermudah proses pendaftaran serta pemberian fasilitas keimigrasian terhadap anak-anak perkawinan campuran yang ada di dalam dan di luar negeri. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman konsep perlindungan hukum pada anak hasil perkawinan campuran dalam menjamin hak asasi manusia dimasa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Kewarganegaraan Ganda Seumur Hidup, Perkawinan Campuran

### ABSTRACT

*This research discusses lifelong dual citizenship, its relevance in Indonesia, and legal protection issues for children born from mixed marriages. Based on Article 6 of Law No. 12 of 2006 on Citizenship, Indonesia adheres to the principle of single citizenship, making lifelong dual citizenship difficult to apply in Indonesia. However, limited dual citizenship can be granted to children born from mixed marriages up to the age of 18, which can then be extended for 3 years to avoid statelessness. The problem is that the Citizenship Law cannot protect the rights of children born from mixed marriages, such as their citizenship status. This research uses a normative juridical research method with a research approach in the form of normative and descriptive analytical specifications. The results show that the state is obliged to fulfill and protect the rights of its citizens, including the right to citizenship status for children born from mixed marriages, which is an inseparable part of the concept of human rights enshrined in the constitution of the 1945 Indonesian Constitution. Therefore, a revision of Article 6 paragraph (1) of Law No. 12 of 2006 on Citizenship is needed so that the rights of Indonesian citizens can be protected throughout their lifetime. It is hoped that government agencies such as the Indonesian Embassy, the Ministry of Home Affairs, the Department of Population and Civil Registration, and the Ministry of Law and Human Rights will integrate and mutually assess data between agencies on the availability of data and documents, as well as verifying citizenship status related to mixed marriages to facilitate the registration process and provide immigration facilities for children of mixed marriages both domestically and abroad. This research contributes to the understanding of the concept of legal protection for children born from mixed marriages in guaranteeing human rights in the future.*

**Keywords:** Legal protection, Lifelong Dual Citizenship, Mixed Marriage.

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar (basic demand) bagi setiap manusia normal (Lapanca 2021). Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Terbentuknya suatu masyarakat dimulai dari hubungan antara dua orang manusia yang berlainan jenis, yaitu seorang pria dan wanita yang hidup bersama. Adanya keinginan untuk hidup bersama mendorong orang untuk melakukan perkawinan. Sebagai perbuatan hukum, perkawinan menimbulkan tanggung jawab antara suami istri, oleh karena itu perlu adanya peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Musthofa 2020).

Setiap orang berhak melakukan perkawinan dengan orang dari negara mana saja sesuai menurut ketentuan hukum agamanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menikah dengan orang yang berbeda kebangsaan dengan dirinya. Adapun motif perkawinan antar negara tersebut berbeda-beda, tetapi motif yang paling banyak adalah meningkatkan kesejahteraan, karena bangsa asing

tersebut dianggap lebih tinggi dalam status sosial dan tingkat ekonominya.

Perkawinan antar negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan perkawinan campuran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal berikutnya menyatakan orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya.

Negara, dalam melindungi aktivitas hukum warganya yang bersentuhan dengan warga negara asing, selama ini masih menggunakan aturan peninggalan kolonial yaitu *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie*. Aturan tersebut masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945). Dalam dunia hukum, sub-sistem dari hukum nasional yang dikembangkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing, dikenal dengan nama Hukum Perdata Internasional (HPI).

Perkawinan campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional, karena menyangkut 2 (dua) sistem hukum nasional yang berbeda (Widanarti 2019). Pada masa berlakunya GHR (*Regeling of de Gemengde Huwelijken*) Stb.1898 No.158 untuk mengatasinya yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga Negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu UU

Perkawinan No.1 Tahun 1974. Apabila istri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami, oleh karena sejak berlakunya UU Perkawinan, GHR tersebut tidak berlaku, maka sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, dan disesuaikan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Negara wajib untuk memenuhi serta melindungi hak warga negaranya, termasuk hak atas status kewarganegaraan. Status tersebut akan mempermudah warga negara dalam menjalani kehidupannya, baik di negara yang memberikannya status kewarganegaraan maupun di negara lain. Tingginya mobilitas warga negara berakibat pada sekat antar negara tidak lagi terbatas jarak dan waktu. Akibatnya, status kewarganegaraan seseorang dapat berubah, baik karena kebutuhan pribadi atau kewajiban negara kedua yang mengharuskan warga negara untuk memiliki status kewarganegaraan negara tersebut.

Di Indonesia sendiri, menganut beberapa asas kewarganegaraan yang dapat di lihat di dalam penjelasan umum Undang-Undang No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, di situ disebutkan bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli* dan campuran.

Dalam penentuan kewarganegaraan, didasarkan pada sisi kelahiran di kenal dua asas yaitu asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis* (Dalimunthe 2019). *Ius* artinya hukum atau dalil. *Soli* artinya berasal dari kata *solum* yang artinya negeri atau tanah.

*Sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang artinya darah.

Undang-Undang kewarganegaraan memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini adalah asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Sedangkan asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Tentang status kewarganegaraan anak, pada dasarnya tetap dianut asas *ius sanguinis*, akan tetapi berlainan dengan UU Kewarganegaraan lama, yang menganut asas *ius sanguinis* ketat, hingga dimanapun anak dilahirkan ia akan tetap mengikuti kewarganegaraan si ayah, walaupun ia lahir di negara yang menganut asas *ius soli*, dalam satu tahun setelah dia lahir orang tua harus memilih apakah anak tersebut akan jadi warga negara Indonesia atau warganegara asing. Di dalam Undang – Undang No, 12 Tahun 2006 dalam perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan ini di mana salah satu pihak (ibu atau ayah) WNI dimungkinkan bagi si anak untuk meperoleh kewarganegaraan ganda (terbatas), sampai si anak berumur 18 Tahun. Dalam waktu tiga tahun setelah ia berumur 18 tahun atau menikah sebelum 18 tahun ia harus memilih jadi WNI atau WNA mengikuti salah satu orang tuanya. Ketentuan tersebut berlaku pula terhadap anak yang sudah lahir pada saat UU No.12/2006 ini diundangkan, dengan ketentuan anak tersebut belum berumur 18 tahun atau belum kawin (pasal 41) dan untuk itu ia harus mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau Perwakilan RI paling

lambat 4 (empat) tahun setelah UU ini diundangkan (Pasal 41). Tentang status kewarganegaraan suami istri. Sebagai mana dalam UU No.62/58, istri tetap dapat mempertahankan kewarganegaraan RI nya walaupun ia menikah dengan laki-laki WNA. Akan tetapi berdasarkan pasal 19 UU Undang – Undang No, 12 Tahun 2006, dimungkinkan untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui perkawinan, dengan syarat sudah tinggal di wilayah RI paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Apabila dengan memperoleh kewarganegaraan RI tersebut yang bersangkutan berakibat kewarganegaraan ganda, maka yang bersangkutan diberikan Izin Tinggal Tetap di Indonesia. (suatu ketentuan yang sebelumnya tidak dikenal dalam UU No 62/1958). Tidak ada ketentuan perolehan kewarganegaraan RI itu setelah berapa tahun setelah perkawinan berlangsung.

Pasal 26 Undang – Undang No, 12 Tahun 2006 mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan suami atau istri apabila dengan suami atau istri menganut asas istri atau suami mengikuti kewarganegaraan pasangannya (Dianutnya prinsip kesatuan hukum dalam keluarga seperti pernah di Indonesia dianut dalam pasal 2 GHR).

Terkait dengan pengaturan HPI, saat ini Indonesia masih menggunakan tiga pasal lama warisan Belanda, yaitu Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatsblad 1847 No 23 of 1847*.

Bagi penduduk Hindia-Belanda peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai status dan wewenang hukum seseorang tetap berlaku terhadap mereka, apabila mereka ada di luar negeri (Pangaribuan and Fitri 2022). Pasal ini mengatur tentang Status Personal Seseorang & Wewenang, yang mencakup: Peraturan mengenai hukum perorangan

(*personenrecht*) termasuk hukum kekeluargaan, dan Peraturan-peraturan mengenai benda yang tidak tetap (bergerak).

Terhadap benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak berlaku perundang-undangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak. Jadi, mengenai benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat dimana benda itu terletak (*lex rei sitae*) siapapun pemilikinya.

Pengaturan tersebut di atas dinilai tidak lagi memadai mengingat selain merupakan peninggalan kolonial juga karena masih menggunakan pendekatan teori statuta (abad ke-16-17) dengan penekanan pada wilayah keberlakuan. HPI saat ini tidak lagi bertumpu pada asas-asas yang kaku dan “cepat saji” (*hard and fast rules*). HPI perlu dilihat sebagai suatu pendekatan (*approach*) dalam menghadapi perkara dibidang hukum keperdataan yang mengandung unsur asing (Pangaribuan and Fitri 2022).

Problematika persoalan tentang perbedaan sistem hukum kewarganegaraan yang dianut oleh pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan campuran, juga berpengaruh pada status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), baik antara perempuan Indonesia dengan laki-laki asing ataupun sebaliknya, cukup memberikan dampak yang berarti terhadap status kewarganegaraan anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut dan bagi perjalanan hukum kewarganegaraan Indonesia.

Sebagaimana yang telah di uraikan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang

Kewarganegaraan menganut asas “*ius sanguinis*”, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. sehingga anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran ini statusnya akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Dengan demikian bila ibunya adalah warga negara Indonesia, tetapi ayahnya warga negara asing maka anak yang dilahirkan akan menjadi anak warga negara asing mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Sebaliknya bila ibunya warga negara asing, sedangkan ayahnya warga negara Indonesia, maka anak tersebut akan menjadi warga negara Indonesia, tanpa memperdulikan apakah anak tersebut lahir di Indonesia atau di Luar negeri (Azizah 2021).

Tidak semua negara menganut asas “*ius sanguinis*”, ada negara menganut “*ius soli*”, yaitu kewarganegaraan anak ditentukan oleh negara di mana ia dilahirkan. Republik Federasi Jerman misalnya sejak tanggal 1 Januari 2000 memperbaharui Undang-Undang kewarganegaraan dan kependudukannya (*Citizenship and Nationality Law*). Undang-Undang yang baru ini merubah prinsip “*ius sanguinis*” (*the principles of descent*), prinsip yang sudah berlaku secara tradisi sebagai dasar untuk memperoleh kewarganegaraan di Jerman. Dengan berlakunya Undang-Undang yang baru ini maka sekarang dimungkinkan untuk memperoleh kewarganegaraan Jerman sebagai akibat lahir di Jerman (*ius soli*), sebagaimana juga dianut oleh hampir semua negara di Eropa.

Dengan demikian, anak-anak dari warga negara asing yang dilahirkan di Jerman akan memperoleh kewarganegaraan Jerman apabila salah satu orang tuanya secara hukum tinggal (menetap) di Jerman setidaknya delapan tahun atau memegang hak untuk bertempat tinggal atau memperoleh izin

bertempat tinggal tidak terbatas untuk sekurang-kurangnya tiga tahun. Berdasarkan undang-undang baru ini anak asing tersebut mendapatkan kewarganegaraan Jerman karena tempat kelahiran. Pada hampir semua kasus, anak-anak tersebut juga memperoleh kewarganegaraan orang tuanya berdasarkan prinsip keturunan (tergantung dari undang-undang Negara lain itu), sehingga anak tersebut mempunyai kewarganegaraan rangkap (*dual nationality*). Dalam kasus ini anak tersebut akan memutuskan dalam waktu lima tahun setelah berumur 18 tahun (*five years of turning 18*), apakah ia akan mempertahankan kewarganegaraan Jermannya atau memilih kewarganegaraan lain. Ia harus memilih salah satu dari kedua kewarganegaraan tersebut. Bila ia memilih kewarganegaraan asing, ia akan hilang kewarganegaraan Jermannya. Karena itulah anak-anak tidak membuat pernyataan kepada otoritas sebelum ia mencapai usia 23 tahun.

Perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan para pihak, pada dasarnya menyangkut dua bidang hukum, yaitu bidang hukum perkawinan (*huwelijksrecht*) dan bidang hukum kewarganegaraan yang merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi hidup seseorang karena menyangkut kehidupan sehari-hari seseorang dalam lapangan hukum publik dan lapangan hukum privat (Indriani, Djatmika, and Istislam 2018).

Pengertian kewarganegaraan mengandung sifat hukum yang berupa ikatan hukum antara negara dengan seseorang. Ikatan hukum ini menimbulkan akibat hukum, yaitu seseorang menjadi warganegara dan jatuh ke bawah lingkungan kekuasaan negara yang bersangkutan, oleh karena itu hukum kewarganegaraan pada hakekatnya

merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dengan warganegaraanya (Romli 2021). Dengan demikian masalah kewarganegaraan erat kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara negara dan warga negaranya. Berkaitan dengan adanya hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya maka perlindungan terhadap warga negara merupakan kewajiban negara. Negara harus menjamin pemenuhan hak hak asasi manusia warga negaranya. Demikian sebaliknya warga negara mempunyai kewajiban terhadap negaranya.

Dalam hal perbedaan kewarganegaraan antara suami dan isteri, maka dipakai hukum nasional sang suami. Hukum yang berlaku untuk harta benda perkawinan, juga hukum nasional dari para pihak jika suami isteri berkewarganegaraan sama. Dalam hal suami isteri berbeda kewarganegaraan maka akan dipakai domisili bersama yang pertama (*eerste huwelijkes domicilie*). Untuk hubungan antara orang tua dan anak karena ini termasuk dalam masalah status personal, bisa dipakai prinsip nasionalitas dapat pula dipakai prinsip domisili, sejalan dengan dianutnya prinsip nasionalitas oleh negara-negara Civil Law dan prinsip domisili bagi negara- negara Common Law. Pada umumnya dipakai hukum personal sang ayah sebagai kepala keluarga untuk anak sah. Domisili sang ayah dipakai untuk negara-negara Common Law seperti Inggris dan kewarganegaraan sang ayah untuk negara-negara Civil Law seperti Jerman, Belanda.

Seperti tersebut di atas, hambatan yang terjadi antara lain adalah karena tidak diakuinya *dwi-kewarganegaraan*, seseorang suami atau istri asing mengalami kesulitan untuk tinggal menetap dalam jangka waktu lama.

Permasalahan ini berakibat pula pada status kewarganegaraan anak. Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang ada antara lain karena kita belum mempunyai ketentuan yang baku yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Perlu dipikirkan untuk mengaksesi beberapa Konvensi Internasional terkait dan menyegerakan terbentuknya UU Hukum Perdata Internasional Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 12 Tahun 2006, “Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu Negara. Setiap Negara mempunyai hak untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya, dalam hal ini setiap negara berdaulat, hampir tidak ada pembatasan. Namun demikian, suatu Negara harus tetap menghargai prinsip-prinsip hukum internasional. Atas dasar inilah diperlukan adanya pengaturan mengenai kewarganegaraan. Pada saat ini berlaku UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Adanya kondisi pengaturan kewarganegaraan seperti diatas belum cukup memberikan perlindungan hukum dalam perkawinan campuran hal ini disebabkan karena dengan adanya Pasal 26 UU No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI yang menentukan bahwa perempuan WNI yang kawin dengan Laki-laki WNA yang memperoleh kewarganegaraan suaminya akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, sementara anaknya sudah memperoleh kewarganegaraan ganda dalam hal ini kewarganegaraan ibunya yaitu WNI dan kewarganegaraan ayahnya. Selain itu adanya batas waktu untuk mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI merupakan penghalang bagi perempuan untuk sepenuhnya menikmati

dan mempertahankan kewarganegaraan mengingat kondisi yang rentan dari perempuan, terutama bagi perempuan yang berimigrasi keluar negeri. Menjalani perkawinan beda kewarganegaraan bukanlah perkara yang mudah, perbedaan latar belakang budaya, agama bahasa kerap menjadi persoalan rumit yang dihadapi pasangan suami isteri dalam perkawinan campuran.

UU. No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) tidak memberikan status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis bagi wanita WNA yang menikah dengan pria WNI, tetapi apabila wanita WNA tersebut ingin menjadi WNI maka ia harus mengajukan permohonan resmi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian juga wanita WNI yang menikah dengan seorang pria WNA dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, bila ia hendak mengikuti kewarganegaraan suami menjadi WNA, maka wanita tersebut diharuskan untuk mengajukan permohonan sesuai peraturan yang berlaku seperti tertuang dalam Pasal 26 UU. No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Hal yang demikian itu dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran.

Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, tetapi juga terjadi pada anak-anak hasil perkawinan campuran., Kewarganegaraan untuk anak hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya, apabila anak yang lahir dalam suatu perkawinan campuran dari ibu WNI dan ayahnya WNA, anak tersebut secara otomatis menjadi WNA, sehingga terjadi perbedaan kewarganegaraan antara anak yang lahir tersebut dengan ibunya yang WNI.

Perbedaan kewarganegaraan antara anak WNA dengan ibunya WNI menimbulkan banyak masalah hukum, baik selama masa perkawinan campuran itu berlangsung maupun setelah putusnya perkawinan campuran (Bakarbesy and Handajani 2012). Terdapat banyak kasus yang muncul, dimana UU. No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak dapat melindungi anak-anak yang lahir dari seorang ibu WNI suatu perkawinan campuran, teristimewa saat putusnya perkawinan dan anaknya yang WNA harus berada dalam pengasuhan ibunya WNI serta bertempat tinggal di dalam Negara Indonesia yang notabene merupakan negara ibunya sendiri.

Seiring dengan melekatnya kewarganegaraan ganda terbatas pada anak hasil perkawinan campuran, maka anak tersebut tunduk pada dua yurisdiksi dari dua negara yang terkait kewarganegaraan dari kedua orangtuanya, sehingga menimbulkan permasalahan hukum di bidang Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum dari negara mana yang berlaku atas status personalnya. Suatu contoh yang dapat dikemukakan disini misalnya di Indonesia, perkawinan baru dapat dilangsungkan apabila pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun sesuai yang diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) Pasal 7. Seandainya anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda, maka syarat- syarat perkawinan anak tersebut tunduk pada hukum dari negara mana, apakah hukum Negara Indonesia atau asing (Pasal 7 UUP).

Berdasarkan yurisprudensi dalam Hukum Perdata Internasional baik di Belanda maupun di Indonesia, hukum yang berlaku mengenai warisan adalah hukum nasional dari pewaris. Terkait kewarganegaraan ganda anak dari hasil perkawinan campuran, bila salah satu

orangtuanya yaitu ibunya WNI atau ayahnya WNI meninggal dunia, tentunya anak-anaknya adalah ahli waris ibu atau ayahnya yang adalah WNI.

Anak dari keluarga perkawinan campuran kehilangan hak untuk mempertahankan identitasnya. Akibatnya, mereka dihantui oleh keresahan dalam dirinya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, mereka harus memilih kewarganegaraan ibu atau ayah. Pilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun. Bagi anak kami, hal tersebut seperti menantikan vonis pengadilan yang akan berdampak untuk kelangsungan hidup anak tersebut; seperti diharuskan memilih antara lebih sayang ibu atau ayah. Sungguh keputusan yang tidak mudah. Demikian juga dengan anak yang terpaksa menjadi WNA karena menganut Undang-Undang Kewarganegaraan sebelumnya. Belum lagi jika melihat begitu banyak potensi yang bisa disumbangkan oleh anak-anak ini, namun terbentur oleh aturan undang-undang.

Kewarganegaraan ganda secara konseptual dapat dimaknai secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, kewarganegaraan ganda mengacu konsep “dwi kewarganegaraan” (dual citizenship/nationality) pada status seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dari dua negara yang berbeda. Dalam arti luas, kewarganegaraan ganda diperluas tidak hanya terbatas pada dwi kewarganegaraan, namun juga lebih dari 2 banyak kewarganegaraan (plural/multiple citizenship/nationality).

Walaupun pengakuan mulai meluas, namun sebagian negara selalu mengaitkan pengakuan tersebut berdasarkan “ikatan khusus” terhadap negaranya. Artinya, pengakuan kewarganegaraan ganda sangat dimungkinkan untuk diberikan dengan

kriteria tertentu. Kriteria tersebut selalu dihubungkan dengan ikatan dengan negara, warga negara atau komunitas politiknya dalam arti luas (misalnya ikatan bagi negara-negara persemakmuran Inggris).

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga (Charity 2016). Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride. Appatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan dapat muncul multipatride yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2). Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).

Perwujudan yang selama ini tercermin pada aturan legal yang bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan Tahun 1958 dalam Pasal 8 Ayat (1), diatur bahwa seorang wanita WNI yang melakukan kawin campur, maka akan kehilangan kewarganegaraannya. Begitupun anak yang dilahirkan dari perkawinan antara wanita WNI dengan pria WNA, otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia, memberikan pula kewarganegaraan rangkap pada anak-anak warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia jika berdasarkan ketentuan dari Negara tempat anak itu dilahirkan memberi

kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan, tetapi orang tuanya menyatakan tetap memilih kewarganegaraan Republik Indonesia bagi si anak (pasal 3 ayat (1)).

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Sedangkan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara (Mustaqim and Satory 2019). Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Secara umum, pengaturan dwi kewarganegaraan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia menjadi penting untuk diakomodasi (Jazuli 2017). Bahkan dari perspektif hak asasi manusia dalam hukum nasional, dwi

kewarganegaraan di Indonesia mendapatkan ruang pengaturan yang lebih luas, mengingat jaminan hak atas kewarganegaraan dalam UUD 1945 Perubahan, tidak dibatasi pada klaim atas "satu kewarganegaraan", namun hak untuk memilih kewarganegaraan. Artinya, pilihan satu atau dua kewarganegaraan, sangat berkaitan politik hukum nasional kita untuk merespon globalisasi, melindungi hak asasi manusia, termasuk mengantisipasi implikasi dari migrasi internasional, sekaligus memberdayakan sumber daya manusia Indonesia di luar negeri untuk kepentingan nasional.

Dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami maupun istri tetap berkewarganegaraan asal. Kewarganegaraan mereka masing-masing tetap sama seperti sebelum perkawinan berlangsung. Dari sudut kepentingan nasional masing-masing negara asas persamaan derajat mempunyai aspek yang positif. Asas ini dapat menghindari terjadinya resiko penyelundupan hukum.

Dalam kaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yakni penjelasan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1. Nondiskriminasi, 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam

memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam penulisan disertasi dengan judul “Perlindungan Hukum Hak - Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup”.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dan deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai data utama. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan abstrak teoritis dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) (Muchtari 2015). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan fokus pada bahan hukum yang sudah didokumentasikan atau data kepustakaan. Ada tiga alat pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen, penelusuran, dan penelaahan data sekunder (Sembiring 2008). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif normatif dan dikaji menggunakan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis diungkapkan ke dalam pembahasan yang logis, sistematis, filosofis, dan praktis. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Perlindungan Hukum Hak-hak Warga Negara Indonesia bagi Anak dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup**

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dari konsepsi

kewarganegaraan seseorang, termasuk anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warganya, termasuk hak anak hasil perkawinan campuran untuk mempertahankan status kewarganegaraannya seumur hidup. Namun, revisi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diperlukan agar hak ini dapat dijamin secara maksimal.

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan dalam penelitian yang mengungkapkan bahwa permasalahan dalam perkawinan campuran terutama terkait status kewarganegaraan anak menjadi faktor penting yang memengaruhi hak-hak anak dalam menikmati kebijakan publik di Indonesia (Sari 2016). Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang jelas dan tepat untuk memastikan hak-hak anak dalam perkawinan campuran terlindungi.

Ketidakjelasan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menyebabkan anak tidak mendapat hak-hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, terutama dalam hal pendidikan dan Kesehatan (Azizah 2021). Mereka merekomendasikan perlu adanya perbaikan dalam undang-undang kewarganegaraan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.

Anak hasil perkawinan campuran sering mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keimigrasian (A. S. Dewi and Syafitri 2022). Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.

Hasil penelitian terdahulu ini secara konsisten menunjukkan bahwa status

kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran merupakan masalah penting yang memengaruhi hak-hak anak dalam menikmati kebijakan publik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dalam penelitian ini yang menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak hasil perkawinan campuran.

Melalui penganalisisan bahan hukum primer dilakukan dengan menelaah secara cermat dan mendalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Peraturan Pelaksanaannya. Bahan hukum primer tersebut dijadikan sebagai acuan utama dalam menganalisis masalah perlindungan hukum hak-hak warga negara Indonesia bagi anak dalam perkawinan campuran seumur hidup.

Kemudian melakukan analisis bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari sejumlah buku, artikel, jurnal, dan tulisan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum hak-hak warga negara Indonesia bagi anak dalam perkawinan campuran seumur hidup. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman tentang konsep hak asasi manusia, hak kewarganegaraan, serta masalah perkawinan campuran dan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran.

Dilanjutkan dengan penganalisisan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara meneliti sejumlah dokumen resmi, seperti keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Putusan-putusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri yang terkait dengan masalah hak kewarganegaraan dan anak dalam perkawinan campuran. Bahan hukum tersier tersebut digunakan sebagai bahan referensi dalam menguatkan argumen dan kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara wajib memenuhi serta melindungi hak warga negaranya, termasuk hak atas status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari konsepsi hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diperlukan revisi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan agar hak sebagai warga negara Indonesianya bisa dilindungi seumur hidup. Dengan demikian, lembaga pemerintah seperti KBRI, Kemendagri, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Kementerian Hukum dan HAM harus bekerja sama dalam mengintegrasikan data antar instansi dan memverifikasi status kewarganegaraan terkait perkawinan campuran. Hal ini akan memudahkan proses pendaftaran dan memberikan fasilitas keimigrasian bagi anak-anak perkawinan campuran, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri (N. K. Dewi, Dewi, and Suryani 2022).

Sebagai kontribusi pada pemahaman konsep perlindungan hukum pada anak hasil perkawinan campuran, penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan pentingnya penegakan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran dalam konteks hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dalam mempertahankan status kewarganegaraan seumur hidup merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari konsepsi hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antar lembaga pemerintah dalam mengintegrasikan data dan verifikasi status kewarganegaraan terkait perkawinan campuran, serta revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan untuk memastikan perlindungan hak-hak warga

negara Indonesia bagi anak dalam perkawinan campuran seumur hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori hukum kewarganegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak warga negara Indonesia yang merupakan anak hasil perkawinan campuran. Secara khusus, penelitian ini dapat dijadikan sebagai Applied Theory dalam mengatasi masalah perlindungan hukum anak dalam perkawinan campuran seumur hidup.

Dengan mengidentifikasi masalah dalam perlindungan hukum anak dalam perkawinan campuran, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori Middle Range Theory tentang bagaimana memberikan perlindungan hukum yang adil dan sama bagi anak dalam perkawinan campuran. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori Grand Theory tentang hak asasi manusia dan perlindungan hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dalam konteks konstitusi UUD NRI 1945.

Dalam hal ini, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar teori dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait masalah perlindungan hukum anak dalam perkawinan campuran di Indonesia. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan upaya perbaikan sistem hukum yang lebih adil dan sama bagi anak-anak dalam perkawinan campuran, sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia dapat terjamin seumur hidup.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran

memiliki hak atas kewarganegaraan dan perlindungan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sejenis. Namun, kenyataannya masih terdapat kendala dalam pemenuhan hak-hak tersebut, seperti kurangnya koordinasi dan integrasi antar lembaga pemerintah dalam verifikasi status kewarganegaraan anak.

Oleh karena itu, diperlukan revisi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan agar hak sebagai warga negara Indonesia bisa dilindungi seumur hidup. Diharapkan Lembaga Pemerintah seperti KBRI, Kemendagri, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Kementerian Hukum dan HAM berintegrasi untuk saling mengkaji data antar instansi ketersediaan data dan dokumen, serta verifikasi status kewarganegaraan terkait perkawinan campuran untuk mempermudah proses pendaftaran serta pemberian fasilitas keimigrasian terhadap anak-anak perkawinan campuran yang ada di dalam dan di luar negeri.

Dalam pengembangan teori, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan middle range theory, yaitu teori yang berfokus pada isu-isu spesifik dan dapat diaplikasikan dalam kebijakan dan praktik hukum. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pemahaman konsep perlindungan hukum pada anak hasil perkawinan campuran dalam menjamin hak asasi manusia dimasa yang akan datang.

### Daftar Pustaka

- Azizah, Nur. 2021. "Keluarga, Masyarakat, Dan Negara Dalam Kaitannya Membentuk Generasi Bangsa." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 1(2): 118–29.
- Bakarbesy, Leonora, and Sri Handajani. 2012. "Kewarganegaraan Ganda

- Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional.” *Perspektif* 17(1): 1–9.
- Charity, May Lim. 2016. “Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 13(4): 809–27.
- Dalimunthe, Nazli Pratiwi. 2019. “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Anak Yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda Pasca Lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.” *JURNAL CIVIL LAW USU* 1(3).
- Dewi, Atika Sandra, and Isdiana Syafitri. 2022. “Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya.” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5(1): 179–91.
- Dewi, Novitasari Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. 2022. “Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3(2): 275–81.
- Indriani, Raden Ine Sri, Prija Djatmika, and Istislam Istislam. 2018. “Kedudukan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur.” *Jurnal Selat* 6(1): 61–78.
- Jazuli, Ahmad. 2017. “Diaspora Indonesia Dan Dwi Kewarganegaraan Dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11(1): 97–108.
- Lapanca, Ramla Ivanda. 2021. “Mahar Dan Uang Belanja Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Mongkoinit Lolak Bolaang Mongondow.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1(1): 14–23.
- Muchtar, Henni. 2015. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia.” *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora* 14(1): 80–91.
- Mustaqim, Mustaqim, and Agus Satory. 2019. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup Dan Keadilan Berdasar Pancasila.” *Sasi* 25(2): 199–210.
- Musthofa, Khabib. 2020. “Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(2): 153–70.
- Pangaribuan, Renti Friska, and Winda Fitri. 2022. “Kajian Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Indonesia Dan Warga Belanda).” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6(1): 144–58.
- Romli, Muhammad. 2021. “Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6(2): 206–16.
- Sari, Linda Puspita. 2016. “Problematisasi Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia (Studi Kasus Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Cabang Malang).” *Jurnal Novum* 3(1): 9–18.
- Sembiring, Sentosa. 2008. “Penelusuran Hukum Penting Bagi Pengembangan Profesi Hukum (Suatu Studi Tentang Profesi Advokat Sebagai Pengembangan Profesi Hukum).” *Lex Journalica* 6(1): 18018.
- Widanarti, Herni. 2019. “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak.” *Diponegoro Private Law Review* 4(1).